



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGULATION OF THE GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NUMBER 21 YEAR 2019

REGARDING

TASKS, FUNCTIONS AND WORKING PROCEDURES OF AGRICULTURE AND
LIVESTOCK PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Considering :
- a. that with the effect of Regulation of the Governor of Central Sulawesi Number 43 year 2016 regarding the Position and Organization of Regional Offices as it has been changed with Regulation of the Governor of Central Sulawesi Number 61 Year 2018 regarding the Change of Regulation of the Governor Number 43 Year 2016 regarding the Position and Organization of Regional Offices then the content and systematics of Regulation of the Governor of Central Sulawesi Number 55 Year 2016 regarding Tasks, Functions and Working Procedures of Agriculture and Livestock Province are no longer suitable so they need to be replaced;
 - b. that based on the consideration as in letter a it is necessary to establish Regulation of the Governor regarding Tasks, Functions and Working Procedures of Agriculture and Livestock Province;

- Remembering :
1. Law Number 13 Year 1964 regarding the Appointment of Regulations of the Government Replacing Law Number 2 Year 1964 regarding the Formation of Level I Regions of Central Sulawesi and Level I Regions of East Sulawesi with the amendment of Law Number 47 Prp Year 1960 regarding the Formation of Level I Regions of North-Central Sulawesi and Level I Regions of South-Central Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1964 Number 7) becoming Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1964 Number 94, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2687);

2. Law . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan.

9. Kelompok . . .

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Urusan

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan Provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan Sub-sub Bidang Pemanfaatan Lahan untuk perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perluasan areal perkebunan;
 - b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perluasan areal perkebunan;
 - c. pemanfaatan dan evaluasi pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perluasan areal perkebunan;
 - d. bimbingan pemanfaatan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perluasan areal perkebunan; dan
 - e. pengembangan jalan usaha tani dikawasan perkebunan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan terdiri atas:
- a. bimbingan pemanfaatan sumber air untuk perkebunan;
 - b. pemanfaatan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan;
 - c. bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
 - d. bimbingan pengembangan sumber air untuk perkebunan;
 - e. bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.

(4) Sub-sub . . .

- (4) Sub-sub Bidang Pupuk terdiri atas:
- a. kebijakan penggunaan pupuk wilayah Provinsi;
 - b. pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk;
 - c. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Provinsi;
 - d. pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk; dan
 - e. pengawasan standar mutu pupuk.
- (5) Sub-sub Bidang Pestisida terdiri atas:
- a. kebijakan penggunaan pestisida wilayah Provinsi;
 - b. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Provinsi;
 - c. pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida; dan
 - d. pengawasan standar mutu pestisida.
- (6) Sub-sub Bidang Alat dan Mesin Perkebunan terdiri atas:
- a. kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Provinsi;
 - b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Provinsi;
 - c. penentuan prototipe alat dan mesin perkebunan;
 - d. penerapan standar mutu dan mesin perkebunan; dan
 - e. pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah.
- (7) Sub-sub Bidang Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil terdiri atas:
- a. pemantauan dan evaluasi penanganan panen pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Provinsi;
 - b. bimbingan dan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Provinsi;
 - c. bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Provinsi;
 - d. pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Provinsi; dan
 - e. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi, panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Provinsi.
- (8) Sub-sub Bidang Pemasaran terdiri atas:
- a. pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah Provinsi;
 - b. promosi komoditas perkebunan wilayah Provinsi;
 - c. penyebaran informasi pasar wilayah Provinsi; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah Provinsi.

(9) Sub-sub . . .

- (9) Sub-sub Bidang Sarana Usaha terdiri atas:
- a. pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah Provinsi; dan
 - b. bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan pengolah, dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Provinsi.
- (10) Sub-sub Bidang Produksi Perkebunan terdiri atas:
- a. kebijakan peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan berkelanjutan di wilayah Provinsi;
 - b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan di wilayah Provinsi;
 - c. pengembangan kawasan produksi tanaman perkebunan berdasarkan komoditi di wilayah Provinsi;
 - d. bimbingan penempatan teknologi peningkatan produksi tanaman perkebunan di wilayah Provinsi; dan
 - e. pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan komoditi tanaman perkebunan di wilayah Provinsi.
- (11) Sub-sub Bidang Perbenihan terdiri atas:
- a. kebijakan kelembagaan perbenihan, mutu dan standar mutu benih tanaman perkebunan;
 - b. regulasi kebijakan kelembagaan perbenihan di wilayah Provinsi;
 - c. pembinaan kelembagaan produsen benih tanaman perkebunan di wilayah Provinsi;
 - d. pengembangan kawasan perbenihan di wilayah Provinsi;
 - e. standar operasional prosedur benih tanaman perkebunan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi ketersediaan produksi benih tanaman perkebunan di wilayah Provinsi.
- (12) Sub-sub Bidang Teknik Budidaya terdiri atas:
- a. kebijakan pengembangan budidaya tanaman perkebunan berdasarkan klimatologi, iklim dan kesesuaian lahan di wilayah Provinsi;
 - b. bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya tanaman perkebunan di wilayah Provinsi;
 - c. bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan berdasarkan kawasan di wilayah Provinsi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi teknis budidaya tanaman perkebunan di wilayah Provinsi.

(13) Sub-sub . . .

- (13) Sub-sub Bidang Investasi dan Pembiayaan yaitu:
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana sumber lainnya.
- (14) Sub-sub Bidang Gangguan Usaha Perkebunan terdiri atas:
- a. identifikasi dan inventarisasi gangguan usaha perkebunan di wilayah Provinsi;
 - b. memfasilitasi penyelesaian gangguan usaha perkebunan di wilayah Provinsi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi gangguan usaha perkebunan di wilayah Provinsi.
- (15) Sub-sub Bidang Perlindungan Perkebunan terdiri atas:
- a. pengamatan identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - b. bimbingan pemantauan, pengamatan dan pertanian Organisma Pengganggu Tanaman fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - c. penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman/fenomena iklim rekomendasi pengendalian di wilayah Provinsi;
 - d. pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber Organisme Pengganggu Tanaman/fenomena iklim wilayah provinsi;
 - e. penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman, bagian tanaman wilayah provinsi;
 - f. pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif Organisme Pengganggu Tanaman/fenomena iklim wilayah Provinsi;
 - g. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan eksplosif hama dan penyakit menular tanaman wilayah Provinsi; dan
 - h. penanganan mitigasi dan dampak anomali iklim.
- (16) Sub-sub Bidang Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas:
- a. pemberian rekomendasi izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
- (17) Sub-sub Bidang Pembinaan Usaha Perkebunan terdiri atas:
- a. bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Provinsi;

b. bimbingan . . .

- b. bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Provinsi;
- c. studi amdal/UKL UPL di bidang perkebunan wilayah Provinsi; dan
- d. bimbingan pelaksanaan amdal wilayah.

(18) Sub-sub Bidang Produksi dan Pembibitan ternak terdiri atas:

- a. kegiatan produksi, pembibitan dan peredaran bibit/benih dan teknologi budidaya ternak ruminansia/non ruminansia dan kawasan ternak ruminansia/non ruminansia;
- b. koordinasi produksi, pembibitan dan peredaran bibit/benih dan teknologi budidaya produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- c. koordinasi produksi dan pembibitan ternak dengan unit kerja terkait;
- d. koordinasi pembinaan unit pembibitan Dinas dan pembibitan rakyat/swasta;
- e. koordinasi pengaturan kawasan sumber bibit dan penetapan plasma nutfah; dan
- f. koordinasi penetapan kawasan budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia, penerapan standar teknis mutu dan peredaran bibit/benih/embrio.

(19) Sub-sub Bidang Pakan terdiri atas:

- a. kebijakan penggunaan pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak;
- b. pemantauan dan evaluasi penggunaan pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak;
- c. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak;
- d. pemantauan dan evaluasi ketersediaan pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak; dan
- e. pengawasan standar mutu pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak.

(20) Sub-sub Bidang Lahan dan Air Peternakan terdiri atas:

- a. kebijakan penggunaan pemanfaatan lahan padang pengembalaan dan tata kelola air;
- b. bimbingan pemanfaatan lahan padang pengembalaan dan tata kelola air;
- c. bimbingan pengembangan lahan padang pengembalaan dan tata kelola air; dan
- d. pemantauan dan evaluasi lahan padang pengembalaan dan tata kelola air.

(21) Sub-sub . . .

- (21) Sub-sub Bidang Alat dan Mesin Peternakan terdiri atas:
- a. kebijakan alat dan mesin peternakan;
 - b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan;
 - c. penentuan prototipe alat dan mesin peternakan;
 - d. penerapan standar mutu dan mesin peternakan; dan
 - e. pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan.
- (22) Sub-sub Bidang Pembiayaan yaitu:
- a. pembiayaan Asuransi Usaha Ternak; dan
 - b. fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan sumber pembiayaan lainnya.
- (23) Sub-sub Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan terdiri atas:
- a. kebijakan kelembagaan, ketenagaan penyuluh, metode dan informasi;
 - b. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan program penyuluhan;
 - c. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas penyuluh dan inventarisasi kelembagaan kelompok budidaya perkebunan dan peternakan;
 - d. penyusunan dan pengelolaan database kelembagaan kelompok budidaya perkebunan dan peternakan serta ketenagaan penyuluh;
 - e. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluh;
 - f. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi kelembagaan kelompok, ketenagaan serta metode dan informasi.
- (24) Sub-sub Bidang Perlindungan dan Pencegahan Penyakit Hewan meliputi:
- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pencegahan penyakit hewan;
 - b. pemantauan, pengawasan dan perlindungan dan pencegahan penyakit hewan;
 - c. koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan biosekuriti;
 - d. identifikasi pemetaan penyakit hewan;
 - e. penyediaan obat dan vitamin;
 - f. penyebaran informasi sistem kesehatan hewan; dan
 - g. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pencegahan penyakit hewan.

(25) Sub-sub . . .

- (25) Sub-sub Bidang Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi:
- a. pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan;
 - c. pelayanan penerbitan Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Ternak;
 - d. penyiapan bahan dan melakukan pemantauan, pengawasan dan pelayanan kesehatan hewan;
 - e. koordinasi pengawasan puskesmas, lalulintas hewan/ternak dan produk ternak serta peredaran obat, vaksin dan sediaan biologis;
 - f. pemantauan dan penanggulangan penyakit hewan serta penanggulangan gangguan reproduksi;
 - g. bimbingan dan peningkatan kompetensi petugas kesehatan hewan; dan
 - h. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan.
- (26) Sub-sub Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:
- a. pembinaan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap rumah potong hewan, rumah potong unggas dan rumah potong babi, harga produk ternak, dan produk olahan hasil ternak;
 - b. pembinaan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pengendalian betina produktif;
 - c. kehalalan pangan asal hewan; dan
 - d. keamanan kesehatan dan sanitasi pangan asal hewan.
- (27) Sub-sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan meliputi:
- a. bimbingan teknis pengolahan hasil peternakan;
 - b. pengawasan izin usaha peternakan;
 - c. kemitraan usaha peternakan;
 - d. pemantauan dan pengawasan peredaran dan harga produk ternak dan produk olahan hasil ternak;
 - e. koordinasi pembinaan pengolahan dan pemasaran dan promosi hasil peternakan; dan
 - f. koordinasi angkutan khusus ternak antar pulau.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris membawahi:
 1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian . . .

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan membawahi:
 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 3. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan;
- d. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi:
 1. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 3. Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan;
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Bidang Peternakan dan Penyuluhan membawahi:
 1. Seksi Produksi dan Pembibitan Ternak;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
 3. Seksi Penyuluhan;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;

c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Uraian . . .

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - h. melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan pengelolaan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak Daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
 - f. melaksanakan pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - h. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
 - j. melaksanakan . . .

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 9

- (1) Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan lahan dan air perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan pengelolaan lahan dan air perkebunan.

(2) Uraian . . .

- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan lahan dan air perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan lahan dan air perkebunan dengan unit kerja terkait;
 - e. melaksanakan penyiapan bimbingan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengembangan pemanfaatan lahan sesuai kebijakan dan standar yang ada;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan guna koordinasi program pemanfaatan lahan dan air lintas sektor dan lintas Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan koordinasi upaya pengembangan pemanfaatan sumber-sumber air irigasi untuk tanaman perkebunan;
 - h. melaksanakan koordinasi pendayagunaan lahan-lahan terlantar/tidur lintas Kabupaten/Kota;
 - i. melaksanakan koordinasi upaya konservasi lahan dan air lintas Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;

c. melaksanakan . . .

- c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dengan unit kerja/instansi terkait;
- d. melaksanakan pelayanan teknis di lingkungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hasil rekayasa pengolahan hasil perkebunan;
- f. melaksanakan pemantuan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis penyebaran teknologi pengolahan hasil perkebunan;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan dengan unit kerja terkait;
 - e. mengumpul, penyiapan, pengolahan bahan dan data untuk penyusunan kebijakan dan standarisasi teknis pengawasan, peredaran, penggunaan pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan;
 - f. mengumpul, penyiapan, pengolahan bahan untuk perencanaan pengembangan alat dan mesin perkebunan;

g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis pengawasan, peredaran, penggunaan pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan;
- h. melaksanakan koordinasi penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan kebutuhan pupuk dan alat mesin perkebunan yang spesifik lokasi;
- j. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan pupuk organik;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan.

Bagian Keempat
Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman
Perkebunan

Pasal 13

- (1) Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terkait urusan penyelenggaraan fungsi produksi perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan, investasi dan gangguan usaha perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, investasi dan gangguan usaha perkebunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, investasi dan gangguan usaha perkebunan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, investasi dan gangguan usaha perkebunan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, investasi dan gangguan usaha perkebunan;
 - e. melaksanakan . . .

- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan produksi tanaman perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - b. menghimpun peraturan perundangan-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis kegiatan produksi tanaman perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan produksi tanaman perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan produksi tanaman perkebunan dengan unit kerja terkait;
 - e. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di seksi tanaman perkebunan
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pelaksanaan kegiatan produksi tanaman perkebunan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyebaran teknologi perbaikan produksi tanaman perkebunan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pengaturan kawasan sumber-sumber benih dan plasma nutfah tanaman perkebunan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi tanaman perkebunan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan produksi tanaman perkebunan;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Produksi Tanaman Perkebunan.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - b. menghimpun peraturan perundangan-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis kegiatan perlindungan tanaman perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan dengan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan perlindungan tanaman perkebunan;
 - e. melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penyajian data pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap perlindungan tanaman perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan penyebaran teknologi perlindungan tanaman perkebunan;
 - g. melaksanakan koordinasi pengembangan sistem informasi Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan;
 - h. melaksanakan peramalan dan pemantauan penyebaran, Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan dan memfasilitasi dampak anomali iklim;
 - i. melaksanakan kerja sama dengan lembaga penelitian perlindungan tanaman perkebunan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis penyebaran teknologi perlindungan tanaman perkebunan;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

Pasal 16

- (1) Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan investasi dan gangguan usaha perkebunan.

(2) Uraian . . .

(2) Uraian tugas Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan investasi dan gangguan usaha perkebunan dengan pihak dan unit kerja terkait;
- e. melaksanakan pengumpulan, menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan kebijakan dan standarisasi dan standarisasi perizinan di bidang investasi dan gangguan usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota di bidang permodalan dan pembiayaan investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi pengembangan sumber permodalan dan pembiayaan investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- g. melaksanakan penyiapan, menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan gangguan usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar;
- h. melaksanakan penyiapan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data terkait kegiatan investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan pembangunan investasi dan gangguan usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan pemberian pertimbangan atas permohonan perizinan di bidang investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian penyelenggaraan pembangunan investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian pelaksanaan izin yang diberikan di seksi investasi dan gangguan usaha perkebunan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

n. melaksanakan . . .

- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Pasal 17

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 18

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan kesehatan hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kesehatan Hewan;

b. menghimpun . . .

- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta standarisasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan perlindungan dan pencegahan penyakit hewan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan perlindungan dan pencegahan penyakit hewan;
- e. melaksanakan pelayanan teknis administrasi di seksi Kesehatan Hewan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pemantauan, pengawasan dan pelayanan kesehatan hewan, perlindungan dan pencegahan penyakit hewan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pengawasan lalu lintas hewan/ternak dan produk ternak serta peredaran obat, vaksin dan sediaan biologis;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta standarisasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pembinaan pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan unit kerja terkait;
- f. melaksanakan pelayanan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta standarisasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap rumah potong hewan, rumah potong unggas dan rumah potong babi, harga produk ternak, dan produk olahan hasil ternak;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pengendalian betina produktif;
 - e. melaksanakan pelayanan teknis administrasi di lingkungan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam
Bidang Peternakan dan Penyuluhan

Pasal 21

- (1) Bidang Peternakan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi produksi dan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan, penyuluhan perkebunan dan peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksi dan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan, penyuluhan perkebunan dan peternakan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan, penyuluhan perkebunan dan peternakan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang produksi dan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan, penyuluhan perkebunan dan peternakan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang produksi dan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan, penyuluhan perkebunan dan peternakan;
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peternakan dan Penyuluhan.

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi dan Pembibitan Ternak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait produksi dan pembibitan.
- (2) Uraian tugas Seksi Produksi dan Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Produksi Dan Pembibitan Ternak;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta standarisasi pelaksanaan kegiatan produksi, pembibitan;

c. melaksanakan . . .

- c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pembinaan pelaksanaan kegiatan produksi, pembibitan dan peredaran bibit/benih dan teknologi budidaya produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Produksi dan Pembibitan ternak dengan unit kerja terkait;
- e. melaksanakan pelayanan teknis administrasi Seksi Produksi dan Pembibitan Ternak;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan unit pembibitan Dinas dan pembibitan rakyat/swasta;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pengaturan kawasan sumber bibit dan plasma nutfah;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pemantauan, pengawasan kawasan budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia, penerapan standar teknis mutu dan peredaran bibit/benih/embrio;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi penetapan kawasan pengembangan budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi dan Pembibitan Ternak.

Pasal 23

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan sarana dan prasarana peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta standarisasi teknis pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana peternakan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pembinaan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana peternakan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana peternakan dengan unit kerja terkait;

e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kegiatan sarana dan prasarana peternakan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan kegiatan sarana dan prasarana peternakan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan sarana dan prasarana peternakan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.

Pasal 24

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan kegiatan perkebunan dan peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan, metode dan informasi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan program penyuluhan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas penyuluh dan kelembagaan petani;
 - e. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database kelembagaan petani dan ketenagaan penyuluhan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;
 - g. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan kelembagaan dan ketenagaan dan penyuluhan metode dan informasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
- (2) Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan Negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektivitas;
 - i. efisien; dan
 - j. keadilan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan bawahan maka dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI . . .

BAB VI KEUANGAN

Pasal 30

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya.

BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, masing-masing unit organisasi dan Pegawai Negeri Sipil, dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB VIII . . .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 520) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Juni 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 688

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H.
Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19780525 199703 1 001